



PENETAPAN
Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARTJE MOKOAGOW, Tempat/tanggal lahir, Wangsa 25 Maret 1962, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir SLTA/ Sederajat, alamat Desa Wangsa Amongena, Jaga II, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

FERRI OPING, Tempat/tanggal lahir Wangsa 29 Februari 1960, jenis kelamin Laki-laki, status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA/ Sederajat, alamat Desa Wangsa Amongena, Jaga II, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 06 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Amr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **MARTJE MOKOAGOW** berjenis kelamin Perempuan yang Lahir di Wangsa pada tanggal 25 Maret 1962 dan beralamat di Desa Wangsa Amongena, Jaga II, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dengan Nomor Induk Karta Tanda Penduduk : **7105226503620001**
2. Bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Almarhum **ELIAS OPING** yang sebelumnya lahir di Wangsa pada tanggal 05 September 1986 dan meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan Surat Keterangan dengan **Nomor : 24/SKP/WA/VIII/2024** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wangsa Amongena, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhum **ELIAS OPING** hingga meninggal dunia tidak pernah melangsungkan pernikahan atau tidak pernah kawin, sehingga Almarhum **ELIAS OPING** belum berkeluarga dan hanya hidup bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sebelumnya telah bermohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk menerbitkan akta kelahiran Almarhum **ELIAS OPING**, namun ditolak;
5. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Amurang agar supaya dikeluarkannya Penetapan Penertbitan Akta Kelahiran Almarhum **ELIAS OPING** untuk keperluan klaim dana santunan kematian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang didukung lewat program Pemerintah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Penetapan untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama **ELIAS OPING** sesuai dengan Surat Keterangan dengan **Nomor : 24/SKP/WA/VIII/2024** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wangga Amongena, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk mencatat dan menerbitkan akta kelahiran atas nama **ELIAS OPING** sesuai dengan Surat Keterangan dengan **Nomor : 24/SKP/WA/VIII/2024** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wangga Amongena, Kecamatan Motoling Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Menetapkan Biaya Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Serlen Elisabeth Panekenan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Amurang Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Amr tanggal 18 September 2024, Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Amr dan tanggal 25 September 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan nomor 88/Pdt.P/2024/PN Amr gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Amr tanggal 12 September 2024, penetapan tersebut pada hari serta tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Kartini Riny Ali, S.H Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
ttd

Hakim,
ttd

Kartini Riny Ali, S.H

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.